BAB III

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA SUB DINAS PAJAK DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yang diambil oleh penulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu Sub Dinas Pajak Hiburan. Adapun tugas-tugas dari Sub Dinas Pajak Hiburan, yaitu mengisi SKPD, SPTPD Pajak Hiburan dan SKPD Pajak Hiburan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan penulis yaitu mengamati pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hiburan pada Sub Dinas pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh penulis di Sub Dinas Pajak Hiburan, yaitu:

1. Mencatat Daftar Induk Wajib Pajak
2. Membuat Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD).
3. Membuat nota perhitungan Pajak Daerah atas dasar kartu data, kemudian diarsipkan dalam buku arsip.

3.3 Pembahasan Hasil Kuliah Kerja Praktek

Berdasarkan data-data yang didapatkan penulis dari Kuliah Kerja Praktek maka, penulis memberikan penjelasan tentang prosedur pemungutan pajak hiburan pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3.3.1 Prosedur

Prosedur adalah sebagai suatu kelompok yang merupakan suatu sub fungsi dari suatu sistem pemungutan, pembayaran dan pengumpulan kas.

Prosedur adalah operasi tulis-menulis yang berurutan dan biasanya menyangkut beberapa orang dalam suatu/beberapa bagian, guna menjamin keseragaman pelaksanaan transaksi yang berulang-ulang.

Prosedur adalah suatu urutan-urutan dari langkah-langkah pelayanan dalam rangka pencapaian tujuan. Prosedur merupakan urutan kronologis tugas-tugasnya yang berhubungan satu sama lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau dari definisi-definisi prosedur diatas, prosedur merupakan kegiatan penulis yang berurutan dan terdiri dari kelompok orang atau lebih yang terjadi secara beruang-ulang.

3.3.1 Pengertian Pajak

Dalam melaksanakan pembangunan negara, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai, dana yang digunakan berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk lain. Setiap tahunnya, salah satu sumbernya penerimaan kas negara berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat wajib pajak karena pajak sendiri merupakan hal yang sangat penting agar terciptanya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

Dan dibawah ini dijelaskan beberapa definisi-definisi tentang pajak:

Menurut Mardiasmo., dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan edisi ke 3", pajak adalah:

"Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."(2000:1)

Menurut Prof. DR. PJA. Andriani dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Ilmu Pajak" adalah:

"Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang dapat di tunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." (1982:2)

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul "Pengantar singkat hukum pajak" adalah:

"Pajak adalah peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum & yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah utk mencapai tujuan yang ada diluar Bidang Keuangan Negara."(2001:3)

Dari definisi-definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan-aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment.*
5. Pajak merupakan peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik.

3.3.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap rokok, sehingga konsumsi para perokok dapat ditekan.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber dana pembangunan khususnya oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah salah satunya dari pajak hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 19 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.

3.3.3 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang objeknya adalah dari semua jenis pertunjukan, permainan, nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas berolah raga.

3.3.3 Subjek dan Objek Pajak Hiburan

Subjek pajak adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menonton dan atau menikmati hiburan. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Dan yang menjadi wajib pajaknya adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan.

Objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan, dimana penyelenggaraan hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dan hiburan adalah jenis pertunjukkan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

a. Pertunjukkan Film
b. Pertunjukkan Kesenian dan sejenisnya
c. Pagelaran Musik dan Tari
d. Diskotik
e. Karaoke, Pub dan Pusat Kebugaran
f. Klub Malam
g. Permainan Bilyard
h. Permainan Mesin Ketangkasan
i. Permainan ketangkasan dengan memakai alat

j. Panti Pijat

k. Mandi Uap

l. Kolam renang

m. Pertandingan Olahraga

n. Permainan Bowling

3.3.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Dan yang dimaksud pembayaran adalah sejumlah nilai uang dan yang dapat disamakan dengan itu yang diterima sebagai imbalan atas jasa atau barang pemilik atau penyelenggara hiburan, termasuk didalamnya pembayaran atas tanda masuk. Dengan adanya alat tanda masuk maka menonton atau menikmati hiburan akan di anggap sah baik nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan.

Dan besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah sebagai berikut:

a. Pertunjukkan Film di bioskop ditetapkan:
    1. Golongan A. II Utama sebesar 15% (lima belas persen)
    2. Golongan A. II sebesar 12,5% (dua belas setengah persen)
    3. Golongan A. I sebesar 12,5% (dua belas setengah persen)
    4. Golongan B. II sebesar 10% (sepuluh persen)
    5. Golongan B. I sebesar 10% (sepuluh persen)
    6. Golongan C sebesar 7,5% (tujuh setengah persen)
    7. Golongan D sebesar 7,5% (tujuh setengah persen)
    8. Jenis keliling sebesar 5% (lima persen)

b. Pertunjukkan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukkan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen).
c. Pertunjukkan/pagelaran musik dan tari sebesar 25% (dua puluh lima persen)
d. Diskotik, Bar sebesar 30% (tiga puluh persen)
e. Karaoke, Pub sebesar 30% (tiga puluh persen)
f. Klab malam sebesar 30% (tiga puluh persen)
g. Permainan Bilyard sebesar 10% (sepuluh persen)
h. Permainan ketangkasan dan sejenisnya :
    1. Dewasa sebesar 25% (dua puluh lima persen)
    2. Anak-anak sebesar 10% (sepuluh persen)
i. Panti Pijat sebesar 25% (dua puluh lima persen)
j. Mandi uap dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen)
k. Pertandingan olahraga sebesar 12,5% (dua belas setengah persen)
l. Permainan Bowling sebesar 15% (lima belas persen)
m. Tempat rekreasi termasuk didalamnya kolam renang sebesar 10% (sepuluh persen)

3.3.5 Tata cara Pendaftaran Wajib Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, para wajib pajak baik perorangan atau badan hukum harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar dalam kegiatan pemungutannya tidak menemukan hambatan-hambatan. Dibawah ini dijelaskan tata cara pendaftaran wajib pajak:

1. Wajib pajak datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Sub Dinas Pajak untuk menerima formulir pendaftaran wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak datang, maka petugas akan mendatangi wajib pajak yang bersangkutan.
2. Waji pajak mengisi formulir pendaftaran untuk di daftar ke dalam buku/daftar induk wajib pajak.
3. Setelah wajib pajak mengisi formulir pendaftran, untuk petugas maka petugas pajak membukukannya ke dalam daftar wajib pajak per golongan.
4. Setelah dibukukannya ke dalam daftar wajib pajak per golongan, kemudian petugas pajak membukukannya kembali ke dalam daftar wajib pajak per wilayah.
5. Kemudian petugas pajak menerbitkan/menyerahkan kartu identitas wajib pajak yang sudah diberi nomor wajib pajak daerah (NPWPD).

Setelah di daftarkan para wajib pajak, kemudian para petugas Sub Dinas pajak akan mendata dengan menyiapkan formulir pendataan dan setelah formulir pendataan diisi dengan lengkap, kemudian petugas pajak akan melakukan pemeriksaan lapangan apakah kelengkapan formulir pendataan telah lengkap diisi oleh wajib pajak, kemudian petugas pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

3.3.6 Tata Cara Penghitungan dan Penetapan.

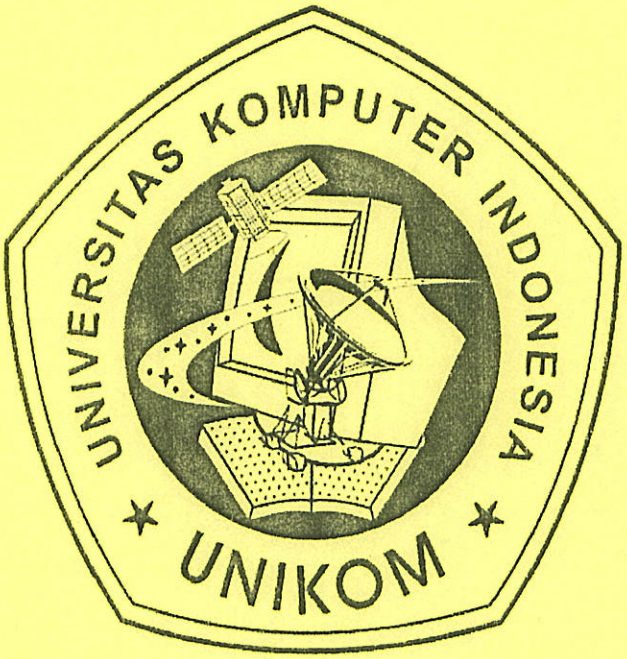
Berdasarkan Peraturan daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Bandung No. 19 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan, maka tata cara penghitungan dan penetapan pajak hiburan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan STPD, Walikotamadya kepala daerah terutang denagn menerbitkan SKPD.
2. SKPD tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 harus dibayar paling lambat tanggal 22 tahun berjalan. SKPD tanggal 16 sampai dengan akhir bulan harus dibayar paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Apabila tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu jatuh tempo pembayran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan.
3. SPTPD digunakan sebgai dasar untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang.
4. Dalam jangka waktu tiga bulan sesudah saat terutang pajak Walikotamadya Kepala Daerah dapat menerbitkan : SKPDKB, SKPDKBT dan SKPN.
5. Surat ketentuan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) diterbitkan:
    - Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
    - Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu aling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
    - Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar

25% dri pokok pajak ditambah sanksi dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka watu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDN) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
8. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
9. Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

Dengan di tetapkannya penghitungan pajak maka para wajib pajak sudah dapat menentukan atau mengetahui tarif yang harus dibayarkan sehingga para petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya tidak mengalami hambatan-hambatan. Selain itu, dengan adanya tata cara yang dijabarkan diatas seperti tata cara pendaftaran, pendataan dan penghitungan dan penetapan maka para waib pajak akan dapat dengan mudahnya dalam melaksanakan pembayaran yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM